

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN III
DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA**

DENGAN

PT. CITAS OTIS ELEVATOR

TENTANG

**PEKERJAAN PEMELIHARAAN SISTEM TRANSPORTASI GEDUNG
(LIFT) GEDUNG PUSBINDIKLATREN JALAN PROKLAMASI NO.70
DAN GEDUNG ARSIP JALAN MAMPANG PRAPATAN VIII
TA 2022
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS**

TANGGAL : 03 JANUARI 2022



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

**PEKERJAAN PEMELIHARAAN SISTEM TRANSPORTASI GEDUNG (LIFT)
GEDUNG PUSBINDIKLATREN JALAN PROKLAMASI NO. 70
DAN GEDUNG ARSIP JALAN MAMPANG PRAPATAN VIII
TA. 2022
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**

ANTARA

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN III
DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**

DENGAN

PT. CITAS OTIS ELEVATOR

NO : 0021/01.03.01/SPK/01/2022

Surat Perjanjian Kerjasama ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut kontrak) dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari ini, **Senin** tanggal **Tiga** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (03-01-2022) bertempat di Kementerian PPN/Bappenas Jalan Taman Suropati No. 2 Jakarta Pusat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ari Setiawan

:

Pejabat Pembuat Komitmen Program Dukungan Manajemen III dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, yang bertindak untuk dan atas nama Kementerian PPN/Bappenas yang berkedudukan di Jalan Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat, berdasarkan Keputusan Sesmen PPN/Sestama Bappenas selaku Pejabat Penandatanganan DIPA/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Nomor KEP. 85/SES/HK/12/2021 tanggal 28 Desember 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian PPN/Bappenas, yang selanjutnya disebut **“PPK”**

2. Alianto Wahyudi Wibisono

:

Service Sales Manager PT. Citas Otis Elevator, yang berkedudukan di Cibisnine 3rd Floor JL TB Simatupang No 2 Cilandak, Jakarta Selatan, sesuai dengan surat kuasa No.004/EXE/INT/XI/2021 tanggal 8 November 2021 berdasarkan Akta nomor 01 tanggal 28 Nopember 2008, yang dibuat Tri Wahyuwidayati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Serang, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Keputusan nomor AHU-46223.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 17 September 2009, berdasarkan Akta nomor 45 tanggal 25 November 2021 yang dibuat

dihadapan Panji Kresna, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Bekasi dan telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Citas Otis Elevator dari Menteri Hukum dan HAM RI nomor AHU-AH.01.03-0491851, tanggal 28 Desember 2021, selanjutnya disebut **”Penyedia”**

MENGINGAT BAHWA :

1. PPK telah meminta Penyedia untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut **“Pekerjaan Pemeliharaan Sistem Transportasi Gedung (Lift) Gedung Pusbindiklatren Jalan Proklamasi No.70 dan Gedung Arsip Jalan Mampang Prapatan VIII TA 2022”**);
2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - a. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - b. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - c. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - d. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Dasar pelaksanaan pekerjaan tersebut, harus dilaksanakan oleh Penyedia berdasarkan :

1. Undang-undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Pengesahan DIPA Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-055.01.1.017312/2022 tanggal 17 November 2021;
7. Disposisi Kepala Biro Umum Nomor : 7752 tanggal 15 November 2021;
8. Nota Dinas Kepala Bagian Pengadaan dan Layanan Internal Nomor : 941/PL.06.01/B.05-PPRT/B/11/2021 tanggal 15 November 2021;

9. Dokumen Usulan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Owner Estimate (OE) Pekerjaan Pemeliharaan Sistem Transportasi Gedung (Lift) Gd.Pusbindiklatren dan Gd.Arsip TA. 2022;
10. Berita Acara Penetapan Pemenang oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa **No. 1145.05/PPBJ/PL /PTAP-PL-01.03/12/2021** tanggal **31 Desember 2021**;

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Total Harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp. 114.180.000,-** (*Seratus Empat Belas Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*);
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a. adendum kontrak (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus kontrak, syarat-syarat umum kontrak;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. spesifikasi teknis;
 - e. gambar-gambar (apabila ada);
 - f. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
 - h. Kerangka Acuan Kerja (KAK).
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

- 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- 6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- 7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen
Program Dukungan Manajemen III



Ari Setiawan
NIP. 19790129 200003 1 002

Untuk dan atas nama
PT. Citas Otis Elevator



Alianto Wahyudi Wibisono
Service Sales Manager

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

1. Korespondensi
Alamat Para Pihak sebagai berikut :

Satuan Kerja PPK : Pejabat Pembuat Komitmen
Program Dukungan Manajemen III dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Nama : Ari Setiawan
Alamat : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta
Pusat
Telp : 021-3905650 ext. 2535
Faksimili : 021-3145374

Penyedia : PT. Citas Otis Elevator
Nama : Alianto Wahyudi Wibisono
Alamat : Cibisnine 3rd Floor, JL TB Simatupang No
2 Cilandak Jakarta Selatan
Telp : 021-808 66666
Faksimili : -
Email : -
2. Wakil Sah Para Pihak
Wakil sah para pihak sebagai berikut :
Untuk PPK : Ari Setiawan
Untuk Penyedia : Alianto Wahyudi Wibisono
3. Tanggal Berlaku Kontrak
Kontrak mulai berlaku terhitung sejak : 03 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022.
4. Waktu Dimulainya Pekerjaan
Pekerjaan ini mulai dilaksanakan terhitung sejak tanggal 03 Januari 2022.
5. Serah Terima
Laporan Pekerjaan dan Dokumen Tagihan Pembayaran diserahkan kepada PPK Dukungan Manajemen (DM-III) setelah pekerjaan telah selesai dilaksanakan/diawal bulan pada hari kerja setiap bulannya (untuk pembayaran pekerjaan termin setiap bulan).
6. Garansi/Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan
 1. Masa Tanggung Jawab Cacat Mutu/Garansi berlaku selama 12 bulan;
 2. Garansi/Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan disampaikan oleh Penyedia kepada PPK sebelum proses penandatanganan Kontrak, senilai 5% (lima persen) dari nilai kontrak.
7. Jaminan/Garansi Bank
 1. Pekerjaan dengan nilai kontrak di atas Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan secara kontraktual wajib menyampaikan jaminan/garansi bank yang diterbitkan oleh bank umum dengan masa berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak,

- dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan;
2. Jaminan/Garansi Bank tersebut disampaikan oleh Penyedia kepada PPK paling lambat pada tanggal 09 Desember 2022.
8. Waktu Penyelesaian Pekerjaan Jangka waktu penyelesaian pekerjaan ini adalah selama : 12 bulan.
9. Pembayaran Prestasi Pekerjaan
1. Sistem Kontrak untuk pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan Sistem Transportasi Gedung (Lift) Gedung Pusbindiklatren Jalan Proklamasi No.70 dan Gedung Arsip Jalan Mampang Prapatan VIII TA. 2022 menggunakan kontrak **harga satuan** sebesar **Rp. 114.180.000,-** (*Seratus Empat Belas Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) termasuk PPN;
 2. Pembayaran pekerjaan dibayarkan secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pembayaran Jasa Pemeliharaan sebesar Rp. 113.850.000,- sudah termasuk pajak dibayarkan dengan 2 termin pembayaran, dengan nominal sebesar Rp. 53.130.000,- (termasuk pajak) setiap terminnya;
 - b. Pembayaran Perpanjangan Izin Pemakaian Lift dan Reksauji Lift sebesar Rp. 7.920.000,- sudah termasuk pajak dibayarkan sesuai dengan jumlah unit yang dilakukan perpanjangan izin dan telah selesai dilaksanakan pekerjaannya;
 3. Kontrak ini dibiayai sumber pendanaan APBN tahun anggaran 2020, Nomor : DIPA-055.01.1.017312/2022 tanggal 17 November 2021, MAK 6260.EBA.994.002.C.523121;
 4. Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: (a) Surat Permintaan Pembayaran, (b) Kwitansi, (c) Pajak (SSP dan Faktur Pajak), (d) Laporan Pekerjaan.
 - Pembayaran prestasi akan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II langsung ke Nomor Rekening **001002237068** pada **Bank HSBC WTC Sudirman Jakarta** atas nama **PT. Citas Otis Elevator**.
10. Pembayaran Denda
1. Denda dikenakan kepada Penyedia apabila karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
 2. Besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:
 - a. 1/1000 (satu per seribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau
 - b. 1/1000 (satu per seribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.

- | | |
|-------------------------------|---|
| 11. Pencairan Jaminan | Berkeenaan dengan Poin 10 Jaminan dicairkan dan disetorkan ke kas Negara. |
| 12. Harga Kontrak | Kontrak pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN tahun 2022. |
| 13. Penyelesaian Perselisihan | <ol style="list-style-type: none">1. Perselisihan yang muncul akibat pelaksanaan kontrak ini akan diselesaikan secara damai secara musyawarah dan mufakat;2. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai maka Para Pihak sepakat menyelesaikannya secara arbitrase melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator. |

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang
- 1.2 **Jasa Lainnya** adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultasi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang.
- 1.3 **Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
- 1.4 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang.
- 1.5 **Panitia Pengadaan** adalah tim yang diangkat oleh Pejabat selaku Kuasa Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia Barang/Jasa.
- 1.6 **Penyedia Barang/Jasa** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya.
- 1.7 **Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan** adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- 1.8 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia.
- 1.9 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak.
- 1.10 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.

- 1.11 **Hari** adalah hari kalender.
- 1.12 **Harga Perkiraan sendiri (HPS)** adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.
- 1.13 **Jadwal Waktu Pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.14 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang/jasa lainnya.
- 1.15 **Tanggal Penyelesaian Pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.
- 1.16 **Tempat Tujuan Akhir** adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Jasa Lainnya akan dipergunakan oleh PPK.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/konstruksi/jasa konsultan/jasa lainnya tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
3. Bahasa dan Hukum
 - 3.1 Bahasa kontrak adalah bahasa Indonesia.
 - 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan
 - 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat;
 - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan.
 - 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.
 - 4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPK sebagai berikut :
 - a. Pemutusan Kontrak;
 - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

- c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan
 - d. Pengenaan daftar hitam.
- 4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh PPK kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- 4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Korespondensi
 - 5.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
 - 5.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
- 6. Wakil sah para pihak

Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK atau kuasanya yang sah.
- 7. Pembukuan

Penyedia harus melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pengadaan Jasa ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
- 8. Perpajakan

Penyedia dan personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 9. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
- 10. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK berhak mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

B. PELAKSANAAN PENGADAAN, SERAH TERIMA, AMANDEMEN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- 11. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
 - 11.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.

- 11.2 Pelaksanaan pekerjaan mulai dilaksanakan pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.
 - 11.3 Penyerahan pekerjaan harus diserahkan pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.
 - 11.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan di luar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.
 12. Program Mutu
 - 12.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.
 - 12.2 Program mutu disusun oleh penyedia paling sedikit berisi:
 - a. informasi pengadaan barang;
 - b. organisasi kerja penyedia;
 - c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - e. prosedur instruksi kerja; dan
 - f. pelaksana kerja.
 - 12.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.
 - 12.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum kontrak dan peristiwa kompensasi.
 - 12.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapat persetujuan dari PPK.
 - 12.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.
- B.1 Pelaksanaan Pengadaan**
13. Pemeriksaan Bersama
 - 13.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan kondisi lapangan.
 - 13.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
 - 13.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
 14. Risiko

Semua resiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada PPK.
 15. Pemeriksaan dan Pengujian
 - 15.1 PPK berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas pekerjaan untuk memastikan kecocokannya dengan

- spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak.
- 15.2 Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh PPK atau diwakilkan kepada pihak ketiga.
 - 15.3 Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.
 - 15.4 Biaya pemeriksaan dan pengujian ditanggung oleh Penyedia.
 - 15.5 Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan merupakan tanggungan PPK.
 - 15.6 Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak pekerjaan tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti pekerjaan tersebut.
 - 15.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang terpisah dari serah terima pekerjaan, PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.
16. Waktu Penyelesaian Pekerjaan
 - 16.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK.
 - 16.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
 - 16.3 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
 17. Serah Terima Barang /Jasa
 - 17.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus per seratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
 - 17.2 Serah terima barang/jasa dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
 - 17.3 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
 - 17.4 Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat/Panitia Penerima

- Hasil Pekerjaan menyampaikan kepada PPK untuk meminta penyedia memperbaiki/ menyelesaikannya.
- 17.5 Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen identitas barang/jasa dan membandingkan kesesuaiannya dengan dokumen rincian pengiriman.
 - 17.6 Jika identitas barang/jasa tidak sesuai dengan dokumen rincian pengiriman Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat secara langsung meminta Penyedia melakukan pemeriksaan serta pengujian (jika diperlukan) barang/jasa.
 - 17.7 Jika barang/jasa dianggap tidak memenuhi persyaratan Kontrak maka Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak barang/jasa tersebut.
 - 17.8 Atas pelaksanaan serah terima barang/jasa, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.
 - 17.9 Jika pengoperasian barang/jasa memerlukan keahlian khusus maka Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian kepada PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK. Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
 - 17.10 Penilaian hasil pekerjaan, dilaksanakan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
 - 17.11 PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah.
 - 17.12 Seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
 - 17.13 Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK (apabila diperlukan)
 - 17.14 Jika barang tidak dikirimkan sesuai dengan Jadwal Pengiriman bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

B.2 Garansi dan Layanan Tambahan

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 18. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi | <ol style="list-style-type: none">18.1 Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.18.2 Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.18.3 PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.18.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang |
|--------------------------------------|---|

dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

- 18.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
- 18.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

B.3 Perubahan Kontrak

19. Perubahan Kontrak

- 19.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.
- 19.2 Perubahan Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak dan dituangkan melalui amandemen Kontrak, meliputi:
 - a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak.
 - b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan.
 - c. perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.
- 19.3 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

20. Perubahan Lingkup Pekerjaan

- 20.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara keadaan di lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain :
 - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
 - c. mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan keadaan di lapangan; dan/atau
 - d. melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
- 20.2 Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal.
- 20.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi

teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

20.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.

21. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

- 21.1 Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut :
- a. pekerjaan tambah;
 - b. perubahan disain;
 - c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
 - d. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau
 - e. Keadaan Kahar.
- 21.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 21.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
- 21.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usaha perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 21.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum Kontrak.

B.4 Keadaan Kahar

22. Pengertian

- 22.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah:
- a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran; dan/atau
 - f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait
- 22.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 22.3 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

23. Bukan Cidera Janji

- 23.1 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan

oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar :

- a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
- b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

23.2 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

24. Perpanjangan Waktu Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

B.5 Pemutusan dan Penghentian

25. Pemutusan oleh PPK 25.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut :
- a. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - b. Penyedia gagal mengirimkan barang sesuai dengan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian. Pemutusan dapat dilakukan hanya terhadap bagian tertentu dari pengadaan yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Dalam hal terjadi pemutusan, PPK dengan caranya sendiri dapat memperoleh pasokan barang yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Penyedia berkewajiban untuk mengganti selisih biaya (jika ada) yang dikeluarkan oleh PPK di atas Nilai Kontrak ini untuk memasok barang tersebut. Penyedia tetap berkewajiban untuk meneruskan pelaksanaan bagian lain dari pengadaan dalam Kontrak ini yang tidak diputuskan;
 - c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - d. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Surat Jaminan Pelaksanaan;
 - e. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia sudah melampaui 5% (lima persen) dari nilai Kontrak;
 - f. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - g. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam

pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

- 25.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia :
- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
 - c. Penyedia membayar denda baik materiil maupun imateriil; dan/atau
 - d. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

26. Penghentian Kontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

C. HAK DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN PENYEDIA

27. Hak dan Kewajiban Penyedia Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban :
- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - b. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - c. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - d. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - e. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
 - f. Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
28. Tanggung Jawab Penyedia berkewajiban untuk memasok barang sesuai dengan Lingkup Pengadaan, dan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian.
29. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.
30. Hak Kekayaan Intelektual Penyedia berkewajiban untuk melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.
31. Penanggungan Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya sehubungan dengan klaim yang timbul dari pengadaan barang yang

tidak sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan Kontrak ini atas kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.

32. Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pengadaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

33. Jaminan

- 33.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar :
 - a. 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
 - b. 5% (lima persen) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) HPS.
- 33.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.
- 33.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan setelah menyerahkan sertifikat garansi;
- 33.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus persen) dari besarnya uang muka;
- 33.5 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan;
- 33.6 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima barang/jasa lainnya.
- 33.7 Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlakunya jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan.

34. Laporan Hasil Pekerjaan

- 34.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 34.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
- 34.3 Laporan pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

35. Hak dan Kewajiban PPK

PPK mempunyai Hak dan kewajiban :

- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia; dan
- c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.

36. Pembayaran

36.1 Prestasi Pekerjaan

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
 - 3) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
 - 4) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- b. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang/jasa lainnya dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang/jasa lainnya dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
- c. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.
- d. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- e. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sesuai ketentuan dalam SSKK.

36.2 Denda dan ganti rugi

- a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
- b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
- c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah :

- 1) 1/1000 (satu per seribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau
- 2) 1/1000 (satu per seribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.

37. Peristiwa Kompensasi	<p>37.1 Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia; c. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan; d. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; e. ketentuan lain dalam SSKK. <p>37.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.</p> <p>37.3 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.</p> <p>37.4 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Kompensasi.</p>
38. Harga Kontrak	<p>38.1 PPK membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak;</p> <p>38.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan dan beban pajak serta biaya overhead.</p>
39. Penangguhan	<p>39.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya.</p> <p>39.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>39.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.</p> <p>39.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.</p>

40. Penyesuaian Harga Ketentuan mengenai harga yang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
41. Pengawasan dan Pemeriksaan PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

E. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

42. Penyelesaian Perselisihan Cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak yang meliputi musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Itikad Baik 43.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
43.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

LAMPIRAN A

DAFTAR NAMA DAN KUANTITI BARANG

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT
Jasa Pemeliharaan untuk menjamin kelancaran pemakaian operasional			
1	Pemeliharaan Lift Gedung Pusbindiklatren	12	bulan
2	Pemeliharaan Lift Gedung Arsip	12	bulan
3	Perpanjangan izin pemakaian lift dan reksauji lift Gedung Pusbindiklatern dan Arsip	2	unit

LAMPIRAN B

RINCIAN BIAYA

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
Jasa Pemeliharaan untuk menjamin kelancaran pemakaian operasional					
1	Pemeliharaan Lift Gedung Pusbindiklatren	12	bulan	4.250.000	51.000.000
2	Pemeliharaan Lift Gedung Arsip	12	bulan	3.800.000	45.600.000
3	Perpanjangan izin pemakaian lift dan reksauji lift Gedung Pusbindiklatren dan Arsip	2	unit	3.600.000	7.200.000
TOTAL JUMLAH					103.800.000
PPN 10%					10.380.000
TOTAL KESELURUHAN					114.180.000